

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum AVA Elite Protection

AVA Elite Protection merupakan produk asuransi jiwa yang diterbitkan oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA (Astra Life) dengan pembayaran Premi Tunggal (*Single Premium*) yang memberikan perlindungan asuransi jiwa sekaligus Imbal Hasil yang terjamin selama masa pertanggungan.

Fitur Utama Produk

Usia Masuk Pemegang Polis	Minimum 18 tahun (Ulang tahun terakhir)	Premi Tunggal	Minimum: Rp250 Juta (Polis IDR) / USD40 Ribu (Polis USD)
Usia Masuk Tertanggung	30 hari - 65 tahun (Ulang tahun terakhir)	Masa Pembayaran Premi	Tunggal / Sekaligus
Uang Pertanggungan	Minimum : 150% x Premi Tunggal* Maksimum : 500% x Premi Tunggal*	Mata Uang	Rupiah (IDR) dan Dolar Amerika Serikat (USD)
Masa Pertanggungan	20 tahun		

*Risiko Standar

Manfaat Produk

Manfaat Meninggal Dunia

Manfaat Meninggal Dunia sebesar Uang Pertanggungan dan Nilai Tunai yang terbentuk pada ulang bulan Polis terakhir sebelum tanggal klaim disetujui akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan dengan ketentuan:

Usia saat meninggal dunia	% Uang Pertanggungan
0 - 1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
≥ 5	100%

Manfaat Akhir Polis

Nilai Tunai yang terbentuk pada Tanggal Berakhirnya Polis akan dibayarkan dalam hal Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Berakhirnya Polis.

Pengecualian

Manfaat asuransi tidak dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian akibat dari salah satu atau lebih dari kondisi berikut:

- Adanya suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat;
- Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak dalam waktu 2 tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis (mana yang terjadi paling akhir);

- Ikut berpartisipasi dalam peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal, terorisme, menjadi anggota dari organisasi terlarang/illegal, aktivitas yang melanggar hukum; atau
- Fisi atau fusi nuklir, *ionizing radiation* atau kontaminasi radio aktif dari nuklir atau bahan kimia, bahan bakar atau sampah atau limbah atau bahan peledak atau senjata.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas berlaku, kecuali dinyatakan lain oleh Penanggung secara tertulis.

Fasilitas Produk

a. Pinjaman Polis

Pemegang Polis dapat mengajukan Pinjaman Polis mulai Tahun Polis ke-3 maksimum sebesar 80% dari Nilai Tunai yang terbentuk setelah dikurangi dengan kewajiban Anda (jika ada). Pinjaman Polis akan dikenakan bunga.

b. Penebusan Polis (*surrender*)

Risiko Produk

1. Risiko Gagal Klaim

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan Polis.

2. Risiko Polis Tidak Aktif

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Polis menjadi tidak aktif atau berakhir karena Nilai Tunai tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya, oleh karena itu Penanggung dibebaskan dari kewajiban untuk membayarkan manfaat asuransi dan Premi yang sudah dibayarkan (jika ada) tidak dapat dikembalikan.

3. Risiko Perubahan Polis Ditolak

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung menolak pengajuan perubahan Polis oleh Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis.

4. Risiko Likuiditas

Risiko ini berkaitan dengan potensi Pemegang Polis terlambat/tidak menerima pembayaran Nilai Tunai sesuai dengan yang dijanjikan/disepakati pada waktunya akibat penerbit produk investasi mengalami kesulitan keuangan sehingga terlambat/tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Penanggung.

Biaya-biaya

1. Biaya Premi

10% dari Premi Tunggal yang dibayarkan.

2. Biaya Administrasi Polis

Dipotong dari Nilai Tunai setiap bulan sebesar Rp12.500,00 (Polis Rupiah)/ USD1,25 (Polis USD).

3. Biaya Asuransi Dasar

- Besarnya tergantung pada Uang Pertanggungan, Usia, jenis kelamin dan risiko-risiko lainnya terkait dengan Tertanggung.
- Dikenakan setiap bulan dari Nilai Tunai.

4. Biaya Penebusan Polis:


Tahun Polis	% Nilai Tunai*
1 - 3	7%
4 - 5	5%
6 - 10	3%
11 - 20	0%

*Nilai Tunai yang terbentuk pada ulang bulan Polis terakhir sebelum penebusan Polis disetujui.

Pembayaran biaya-biaya dapat mengurangi Nilai Tunai. Biaya-biaya tersebut di atas dapat berubah dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Anda.

Persyaratan dan Tata Cara


1. Cara Mengajukan Polis



2. Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

- Pastikan Anda memberikan informasi data diri Anda termasuk namun tidak terbatas pada kesehatan, pekerjaan, dan hobi dengan jujur, lengkap, dan benar kepada Penanggung dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian Penanggung sehingga Penanggung tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
- Memahami isi dokumen sebelum ditandatangani.
- Melakukan pembayaran Premi dan memenuhi kewajiban lainnya yang diatur dalam Polis.

3. Cara Pengajuan Klaim



Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia:

- Asli formulir klaim meninggal dunia (Bagian 1 formulir klaim) yang telah diisi dengan jujur, benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Penerima Manfaat;
- Asli Surat Keterangan Dokter klaim meninggal dunia (Bagian 2 formulir klaim) yang telah diisi oleh Dokter yang memeriksa;
- Asli Polis;
- Fotokopi identitas dan dokumen pendukung hubungan antara Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat yang masih berlaku;
- Asli atau legalisir Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Rumah Sakit/Dokter;
- Akta Kematian atau legalisir atau fotokopi (apabila sudah menggunakan barcode) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- Fotokopi semua hasil Pemeriksaan Medis (laboratorium, radiologi, obat, dan lain-lain);
- Fotokopi dokumen yang diterbitkan oleh Bank yang mencantumkan nama dan nomor rekening tabungan Penerima Manfaat;
- Asli Surat Pernyataan Tuntutan Pembayaran Klaim Meninggal Dunia (*Disclaimer Death Benefit*); dan
- Asli atau legalisir Surat Keterangan Kepolisian (apabila meninggal dunia akibat kecelakaan atau tidak wajar).

Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Akhir Polis:

- Asli formulir pengajuan pencairan Manfaat Akhir Polis yang diisi dan ditandatangani oleh Pemegang Polis;
- Asli Polis;
- Fotokopi dokumen yang diterbitkan oleh Bank yang mencantumkan nama dan nomor rekening tabungan Pemegang Polis; dan
- Fotokopi identitas Pemegang Polis yang masih berlaku.

Simulasi Produk

Nama Pemegang Polis	Bapak A
Jenis Kelamin Pemegang Polis	Laki-laki
Uang Pertanggungan	40 tahun
Nama Tertanggung	Bapak A
Jenis Kelamin Tertanggung	Laki-laki
Usia Tertanggung	40 tahun
Uang Pertanggungan	Rp1.500.000.000,00
Masa Pertanggungan	20 tahun
Masa Pembayaran Premi	Tunggal / Sekaligus
Premi Tunggal	Rp1.000.000.000,00

Biaya Asuransi Dasar bulan pertama:


Biaya Asuransi Dasar	Rp440.000,00
----------------------	--------------

Tingkat Imbal Hasil (*Crediting Rate*) per tahun:

Tahun Polis ke-	Tingkat Imbal Hasil	
	Minimum	Maksimum
1 - 10	5,25%	5,25%
11 - 20	3,50%	5,50%

Akhir Tahun Polis ke-	Usia (Tahun)	Nilai Tunai (dalam ribuan rupiah)		Manfaat Asuransi (UP+Nilai Tunai) (dalam ribuan rupiah)	
		Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
5	44	1.126.773	1.126.773	2.626.773	2.626.773
10	49	1.405.260	1.405.260	2.905.260	2.905.260
15	54	1.601.584	1.765.934	3.101.584	3.265.934
20	59	1.805.352	2.206.437	3.305.352	3.706.437

Simulasi Pembayaran Manfaat Asuransi:



Ketentuan Sanggahan:

- Simulasi di atas hanya merupakan contoh pembayaran klaim manfaat asuransi yang akan dibayarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.
- Simulasi produk AVA Elite Protection sesuai manfaat/plan yang Anda pilih dapat dilihat pada dokumen Simulasi/Illustrasi Personal Anda yang disediakan pada saat proses permohonan asuransi.

Informasi Tambahan

1. Definisi

- **Anda** adalah seseorang atau Badan/Lembaga yang mengadakan perjanjian pertanggungan sebagai Pemegang Polis dengan Kami.
- **Free Look Period** adalah masa mempelajari Polis, 14 hari sejak Polis diterima sesuai tanda terima Penerimaan Polis. Apabila dalam *Free Look Period* Anda memutuskan untuk membatalkan Polis, maka Kami akan mengembalikan seluruh Premi yang dibayarkan dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Polis terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis sampai dengan tanggal pembatalan Polis (seperti biaya penerbitan Polis, biaya asuransi, biaya administrasi dan biaya pemeriksaan kesehatan). *Free look* ini tidak berlaku dalam hal terdapat perubahan Polis dan/atau klaim manfaat asuransi.
- **Kami/Penanggung** adalah PT ASURANSI JIWA ASTRA.
- **Nilai Tunai** adalah sejumlah uang pada waktu tertentu yang terbentuk dari Premi dikurangi dengan Biaya-biaya yang berlaku dan ditambahkan dengan Imbal Hasil yang terakumulasi dari waktu ke waktu.
- **Imbal Hasil** adalah sejumlah dana yang didapatkan dari perkalian antara persentase tingkat Imbal Hasil sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis dengan Nilai Tunai dan akan dikreditkan ke dalam Nilai Tunai pada setiap ulang bulan Polis.
- **Penerima Manfaat** adalah seseorang atau Badan/Lembaga yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas manfaat asuransi.
- **Periode Sanggahan (Contestable Period)** adalah 2 tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis, Tanggal Berlakunya Manfaat Asuransi, Tanggal Pemulihan Polis terakhir atau tanggal terakhir perubahan Polis terkait risiko pertanggungan, mana yang terakhir.
- **Polis** adalah perjanjian asuransi antara Anda dan Kami.
- **Premi** adalah sejumlah uang yang wajib dibayar sebagai syarat diadakannya perlindungan asuransi.
- **Tertanggung** adalah seseorang yang namanya tercantum di dalam Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa sesuai dengan Polis.
- **Uang Pertanggungan** adalah sejumlah uang yang merupakan nilai pertanggungan yang menjadi dasar perhitungan pembayaran manfaat asuransi sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.

Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang PT ASURANSI JIWA ASTRA terbitkan jika permohonan Anda disetujui.

2. Batal dan Berakhirnya Polis


Polis berakhir atau batal dalam hal terjadi salah satu dari kondisi berikut (mana yang terjadi lebih dahulu):

- Tanggal pembatalan (*Free Look Period*);
- Terdapat informasi, pernyataan atau keterangan yang diberikan oleh Pemegang Polis atau Tertanggung palsu/tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan/fakta yang sebenarnya dalam Periode Sanggahan (*Contestable Period*).
- Tertanggung Meninggal Dunia;
- Dibayarkannya Manfaat Meninggal Dunia atau Nilai Tunai;
- Tanggal Berakhirnya Polis;
- Tanggal pengakhiran Polis yang diajukan Pemegang Polis secara tertulis kepada dan telah disetujui oleh Penanggung;
- Nilai Tunai tidak mencukupi untuk membayar Biaya-biaya atau menjadi nol; atau
- Selain daripada hal tersebut di atas, dalam hal diketahui oleh Penanggung bahwa keterangan / pernyataan / dokumen / data-data yang disampaikan / diberikan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat selama berlakunya Polis kepada Penanggung adalah tidak benar, palsu, menyesatkan, terdapat unsur penipuan dan pemalsuan (hal mana tidak perlu dibuktikan melalui adanya suatu putusan pengadilan/pendapat institusi/ badan yang berwenang untuk memutuskan akan hal ini), maka Penanggung berhak untuk mengakhiri Polis dan membatalkan pertanggungan asuransi, dan karenanya Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar apapun kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat, kecuali hanya mengembalikan Nilai Tunai sebagaimana ditentukan Penanggung, dikurangi dengan kewajiban Pemegang Polis yang belum dilakukan untuk membayar Premi kepada Penanggung (jika ada) termasuk biaya-biaya lainnya, dan nilai akumulasi manfaat asuransi yang telah dibayarkan oleh Penanggung ("Nilai Klaim"), jika ada. Apabila Nilai Tunai lebih kecil daripada jumlah kewajiban pembayaran Premi beserta biaya-biaya lain yang belum dilakukan dan Nilai Klaim, maka tidak ada Nilai Tunai yang dikembalikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat.

3. RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi AVA Elite Protection ("Produk Asuransi") dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan asuransi dan Polis.

4. Informasi mengenai manfaat Produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Polis jika permohonan asuransi Anda disetujui.
5. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
6. PT ASURANSI Jiwa ASTRA dapat menolak permohonan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
7. PT ASURANSI Jiwa ASTRA berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Premi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap dan benar dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian PT ASURANSI Jiwa ASTRA sehingga PT ASURANSI Jiwa ASTRA tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
8. Premi sudah termasuk biaya komisi Bank, biaya pemasaran dan biaya-biaya lainnya (jika ada), kecuali biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
9. Dalam hal PT ASURANSI Jiwa ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT ASURANSI Jiwa ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Anda selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
10. Dalam hal Anda adalah Badan/Lembaga, maka pada saat terjadinya pemutusan hubungan antara Anda selaku Pemegang Polis dengan peserta Anda selaku Tertanggung dan dalam masa berlakunya Polis akan berlaku ketentuan termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Tertanggung berdasarkan persetujuan dari PT ASURANSI Jiwa ASTRA dapat melanjutkan pertanggungannya asuransi dengan mengambil alih kepemilikan dan tanggung jawab Polis dari Anda; atau
 - b. Anda dan Tertanggung sepakat untuk mengakhiri pertanggungannya asuransi.
11. Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI Jiwa ASTRA sehingga PT ASURANSI Jiwa ASTRA bertanggung jawab atas Produk Asuransi ini.
12. Produk Asuransi ini bukan merupakan produk PT. Bank Permata Tbk ("PermataBank") sehingga tidak mengandung kewajiban apapun bagi PermataBank dan tidak dijamin oleh PermataBank dan afiliasinya, serta tidak termasuk dalam program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
13. Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Aplikasi Layanan Nasabah Astra Life dalam Genggaman



my Portfolio

Gabungkan semua polis Astra Life kamu untuk kemudahan mengakses manfaat dan melihat portofolio perlindunganmu.



my e-Card

Akses e-card jadi lebih mudah untuk klaim di Rumah Sakit.



my Claim

Anti ribet untuk pengajuan klaim kamu.



my Fund




Pantau portofolio dana unit link hingga lakukan pengalihan dana investasi dalam satu aplikasi.



Download MyAstraLife di



Layanan Pengaduan

<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> 
<p>Pengaduan Lisan / Tertulis</p> <p>Hubungi Contact Center Hello Astra Life (telepon/surat/email).</p>	<p>Proses Penanganan Pengaduan</p> <p>Dalam 5 hari kerja. Untuk pengaduan tertulis, maksimum 20 hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap dan benar, dan dapat diperpanjang maksimum 20 hari kerja jika diperlukan.</p>	<p>Penyelesaian Pengaduan</p> <p>Secara lisan untuk pengaduan dari telepon. Tertulis untuk pengaduan melalui surat/email. Dan atas penyampaian Penyelesaian Pengaduan tersebut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika Anda setuju, maka pengaduan selesai. • Jika tidak setuju, maka pengaduan dapat disampaikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyelesaian Perselisihan

Konsumen atau perwakilan konsumen dapat memilih untuk melakukan penyelesaian perselisihan dan/atau pengaduan baik di luar pengadilan (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) atau pengadilan.

Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

Contact Center Hello Astra Life



1500282

Senin - Minggu, 24 jam

E-mail & Whatsapp



hello@astralife.co.id



08952-1500282

Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB

Website & Social Media

www.astralife.co.id

@astralifeID

Surat Menyurat & Walk-In Customer

PT ASURANSI Jiwa ASTRA

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA
Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

PT ASURANSI Jiwa ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan